



**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
STAI LA TANSAMASHIRO
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR**



Nomor: 430 /C-5/STAILa /VIII/2017

Nomor : **83 /UNIDA /BK /XI /1438**

**TENTANG
PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN SERTA PENINGKATAN
KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA dan TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (10-08-17), kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. H. Achmad Faisal Hadziq, Sos.I., M.M.

Ketua STAI LA TANSAMASHIRO bertindak dan atas nama STAI LA TANSAMASHIRO , beralamat di Jl. Soekarno Hatta, Pasirjati Rangkasbitung, Lebak Banten Telp. 0252-207163 Fax 0252-206794 Lebak Banten 42317, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.

Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor , bertindak dan atas nama Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor yang beralamat di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama, selanjutnya disebut Para Pihak, menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat naskah kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kerjasama**

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah kedua belah pihak bersepakat mengadakan kerjasama saling menguntungkan dalam bidang:

1. Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan antara Sekolah Tinggi Agama Islam La Tansa Mashiro dengan Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor;
2. Penguatan di bidang pengembangan kurikulum, riset kolaborasi, dan organisasi kemahasiswaan;
3. Pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa;

4. Sinergi Penerimaan Mahasiswa Baru;
5. Kerjasama pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi dan bidang lainnya bagi dosen dan mahasiswa, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan bersama secara teknis antara kedua belah Pihak.

Pasal 3 Biaya

Biaya yang dikeluarkan selama program kerjasama ini dibebankan kepada masing-masing pihak.

Pasal 4 Jangka Waktu

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah kesepahaman bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 5 Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua belah pihak yang timbul karena pelaksanaan Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat 1 Perjanjian ini tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Badan Arbitrase Syariah Nasional.
3. Keputusan Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah keputusan akhir dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 6 Penutup

1. Surat Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa tekanan dari pihak lain, ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dan dibuat rangkap dua diatas meterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum tertuang dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini akan ditentukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini.

Demikian Surat Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak dalam Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari dan tanggal sebagai dimaksud pada awal Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani di : Gontor
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017

PIHAK PERTAMA
Ketua STAI LA TANSA MASHIRO

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Darussalam (UNIDA)
Gontor



H. Achmad Faisal Hadziq, Sos.I., M.M.
Ketua



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A.
Rektor

Saksi:

Drs. Moch. Husen, M.H.
Wakil Direktur I

Saksi

Dr. Dihyatun Masgon.